

Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas

Abiyyu Paras Syakir, Sodikin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 30 Desember 2024

Revised : 29 January 2025

Accepted : 12 February 2025

KEYWORDS

Limited Liability Company; Fiduciary Duty; GCG

CORRESPONDENCE

Nama : Abiyyu Paras Syakir

Email : abiyyuparas00@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the application of the fiduciary duty principle in realizing Good Corporate Governance (GCG) within Limited Liability Companies in Indonesia. Fiduciary duty serves as a fundamental principle requiring directors and commissioners to act in good faith, with loyalty and prudence, to safeguard the interests of the company and its stakeholders. This research employs a normative juridical approach by analyzing relevant legal frameworks, literature, and regulations, particularly Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The findings indicate that effective implementation of fiduciary duty strengthens corporate accountability, transparency, and compliance with legal provisions, ultimately fostering a more ethical and sustainable business environment. However, challenges such as conflicts of interest, lack of transparency, and limited awareness among corporate executives hinder its full implementation. Therefore, continuous education and training for directors and management are essential to enhance their understanding of fiduciary responsibilities. Despite the study's limitation in scope, which is primarily focused on the Indonesian legal framework, its findings provide valuable insights for improving corporate governance practices. Future research should explore fiduciary duty across various industries to develop more comprehensive recommendations. By consistently applying fiduciary duty principles, companies can achieve robust and accountable corporate governance, thereby supporting long-term corporate growth and sustainability.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV) (Wicaksana Putra et al., 2021). Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk wadah yang umum digunakan dalam aktivitas komersial, di mana undang-undang memberikan pengaturan mengenai mekanisme kerja dari badan hukum ini. Aspek komersial dan hukum dalam perseroan terbatas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya, perseroan terbatas harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dan akuntabel. Salah satu prinsip penting dalam *Good Corporate Governance* adalah *fiduciary duty*, yang merupakan kewajiban bagi organ perseroan untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham (Wiranti, 2023).

Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dan memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek.

Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya pedoman serta mekanisme yang dimiliki perusahaan untuk memastikan perilaku yang baik dalam melindungi perusahaannya (Wirawan et al., 2025).

Sedangkan menurut Mardiasmo, *Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Kemudian menurut Bank Dunia menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu, Bank Dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (Suparji, 2021).

Fiduciary duty, atau kewajiban fidusia, mengacu pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh direksi dan manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menuntut agar para pengurus bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan integritas tinggi demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham (Bakibinga, 1990). Dalam konteks perseroan terbatas, penerapan *fiduciary duty* menjadi krusial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *fiduciary duty* sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengintegrasikan prinsip *fiduciary duty* ke dalam kerangka GCG yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman dan kesadaran para pengurus tentang pentingnya *fiduciary duty*, serta penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini sangat penting karena menyoroti penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) pada Perseroan Terbatas. *Fiduciary duty* merupakan kewajiban yang mengharuskan direksi dan manajemen untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan integritas demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang prinsip ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Selain itu, tantangan dalam implementasi *fiduciary duty* sering kali muncul, seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan tersebut, serta

memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan perusahaan dapat mengatasi masalah yang muncul dan menerapkan prinsip *fiduciary duty* secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Terakhir, penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengurus perusahaan tentang pentingnya *fiduciary duty*. Dengan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, penelitian ini mendukung terwujudnya GCG yang efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* dapat mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dalam perseroan terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan utama, yakni ruang lingkup prinsip *fiduciary duty* dalam konteks tata kelola perusahaan, tantangan yang dihadapi manajemen dalam menerapkannya, serta peran pendidikan dan pelatihan bagi direksi dan manajemen dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap *fiduciary duty* dan GCG.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dipilih karena fokusnya pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami prinsip *fiduciary duty* dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) secara mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji literatur yang relevan dan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan *fiduciary duty* dan GCG, serta dampaknya terhadap praktik bisnis.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan *fiduciary duty* dan GCG. Peneliti memilih literatur yang telah teruji dan diakui dalam bidang hukum perusahaan, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan. Pemilihan literatur ini dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi topik, serta kontribusi karya tersebut terhadap pemahaman tentang *fiduciary duty* dan GCG.

Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum, baik dari hukum primer seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur akademis dan analisis kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Selain itu, peneliti juga mengkaji berbagai artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas *fiduciary duty* dan GCG untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, kemudian mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti menggunakan database akademis, perpustakaan, dan sumber-sumber online yang menyediakan akses ke jurnal dan artikel hukum. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh komprehensif dan mencakup berbagai sudut pandang.

Setelah data terkumpul, analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara mendalam. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antara berbagai elemen yang berkaitan dengan *fiduciary duty* dan GCG. Dalam proses analisis ini, peneliti juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan semua informasi yang diperoleh dari analisis. Peneliti akan merumuskan kesimpulan yang mencerminkan temuan-temuan utama dari penelitian, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana penerapan *fiduciary duty* dapat mendukung GCG dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan *fiduciary duty* dalam konteks GCG. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip *fiduciary duty*, tetapi juga untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Melalui pendekatan yang sistematis dan analitis, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Fiduciary Duty dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Kewajiban fidusia direfleksikan dalam berbagai aspek, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*duty of loyalty*) dan kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan cermat (*duty of care*) (Black, 2005). Direksi dan dewan komisaris perusahaan

harus membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai, bukan atas dasar kepentingan pribadi mereka.

Salah satu upaya untuk mengimplementasikan doktrin hukum perseroan dalam hukum positif di Indonesia adalah mengubah UUPT yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 55 KUH Dagang dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berkembang dengan baik dalam lembaga perbankan dan pasar modal. Penerimaan doktrin hukum korporasi di Indonesia terlihat dalam beberapa klausula yang terdapat dalam UUPT sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut (Dewi, 2018b).

1. *Piercing The Corporate Veil*

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa doktrin ini merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat di belakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Para pihak yang menjadi pribadi Organ Perseroan yang semula terdapat imunitas tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini mereka dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, yaitu apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan. Implementasi doktrin hukum seperti tersebut di atas antara lain tercantum dalam Pasal 3 UUPT: 1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan". Pasal 114 ayat (2): "Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan" (Dewi, 2018; Hariyawan & Purwani, 2025).

2. *Doktrin Fiduciary Duty*

Pasal 85 ayat (1): "Pemegang saham. Baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya". Pasal 97 ayat (2): "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Wajib dilaksanakn setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab". Pasal 97 ayat (3): "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Pasal 97 ayat (5): "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: 1) ketugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut".

3. Doktrin *Self Dealing Transaction*

Pasal 99 ayat (1): Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 1) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan". Pasal 93 ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 1) dinyatakan pailit; 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan".

4. Doktrin *Corporate Opportunity*

Pasal 92 menyatakan: 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, Dalam UUPT doktrin tersebut belum diatur secara jelas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur secara tegas, yaitu: 1) Pasal 80 s/d 81: Tanggung jawab atas Informasi yang tidak benar atau menyesatkan; 2) Pasal 85 s/d 89: Pelaporan dan Keterbukaan Informasi; dan 3) Pasal 90 s/d 99: Penipuan, manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam (*Insider trading*) (Ramadhani & Maresti, 2021).

5. Doktrin *Business Judgment Rule*

Pasal 97 ayat (5) yang intinya Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan, kerugian tersebut bukan karena salahnya, telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

6. Doktrin *Ultra Vires*

Pasal 92 ayat (1): “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

7. Doktrin *Intra Vires*

Pasal 92 ayat (5): “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS”. Pasal 92 ayat (6): “Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi”.

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Manajemen

Penerapan *fiduciary duty* oleh manajemen perusahaan dapat mengalami beberapa tantangan, seperti adanya konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham serta tekanan untuk mencapai target kinerja (Adeliana & Suryanawa, 2019). Dalam konteks tata kelola perusahaan, *fiduciary duty* merupakan salah satu prinsip utama yang harus diterapkan oleh manajemen perusahaan (Yuliana et al., 2008). Meskipun prinsip ini tampak sederhana, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi manajemen adalah benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen sering kali berada dalam posisi dilematis, di mana di satu sisi mereka harus memenuhi tuntutan pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan, namun di sisi lain mereka juga harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lain seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat (Agustiani et al., 2025). Situasi ini dapat memicu konflik keagenan, di mana manajemen berusaha untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham.

Konflik keagenan dapat terjadi ketika manajemen diberikan kekuasaan oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan oleh manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi, yang tentunya bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* (Adeliana & Suryanawa, 2019). Selain itu, tekanan untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer mungkin akan cenderung mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti melakukan perataan laba, demi mencapai target tersebut. Juga tuntutan untuk mencapai target kinerja keuangan yang tinggi juga dapat mendorong manajemen untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti manajemen laba atau pengungkapan informasi yang tidak transparan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan

manajemen untuk bertindak dengan integritas dan mengutamakan kepentingan perusahaan (Manuaba & Muliarta RM, 2019).

Dalam menjalankan *fiduciary duty*, manajemen juga harus mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, baik risiko internal maupun eksternal. Mengelola risiko dengan baik merupakan bagian penting dari tanggung jawab *fiduciary*, namun seringkali manajemen mengabaikan hal ini demi mencapai target jangka pendek. Tantangan lainnya adalah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Manajemen harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya (Styhre, 2018).

Secara umum, penerapan prinsip *fiduciary duty* dalam konteks tata kelola perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh manajemen. Manajemen harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan serta menjaga integritas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari manajemen, serta adanya dukungan dari dewan komisaris dan pemegang saham.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *Good Corporate Governance* menjadi penting. Prinsip-prinsip seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* dapat membantu memastikan manajemen menjalankan *fiduciary duty* dengan baik (Wardani & Sari, 2025; Yonita & Aprilyanti, 2022). Tak lupa juga kode etik dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi; oleh karena itu, etika bisnis merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan (OJK, 2014). Kode etik perusahaan merupakan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan karyawan dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang diterapkan secara berkelanjutan menjadi budaya perusahaan. Penerapan prinsip *fiduciary duty* yang efektif dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pengambilan keputusan yang lebih *prudent*, dan memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Namun, sejumlah faktor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap *fiduciary duty*, seperti budaya organisasi, struktur kepemilikan, dan kualitas pengawasan dari dewan komisaris.

Memberikan Edukasi Dan Pelatihan Bagi Direksi Dan Manajemen

Fiduciary duty merupakan prinsip dasar yang menjadi pondasi dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Dalam penelitian yang dilakukan Rahayu dan Wirakusuma, ditemukan bahwa nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja lingkungan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengungkapan informasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Rahayu & Wirakusuma, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, nilai

perusahaan, dan keuntungan bagi pemegang saham. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan (Ahmad et al., 2021).

Salah satu aspek penting dalam GCG adalah *fiduciary duty* yang diemban oleh dewan direksi dan manajemen puncak perusahaan. *Fiduciary duty* mengharuskan dewan direksi dan manajemen untuk bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, dan semata-mata demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham (Bakibinga, 1990). Namun, masih banyak perusahaan yang belum memahami secara utuh makna dan implikasi *fiduciary duty*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang komprehensif bagi direksi dan manajemen agar dapat memahami dan mengimplementasikan *fiduciary duty* dengan baik. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang *fiduciary duty*, diharapkan direksi dan manajemen dapat mengambil keputusan dan tindakan yang selaras dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, sehingga dapat mendukung penerapan GCG yang efektif (Kartika & Nuswandari, 2022).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan pelatihan dan workshop bagi direksi dan manajemen mengenai *fiduciary duty*, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada peran mereka.
2. Melakukan sosialisasi dan diskusi interaktif tentang kasus-kasus terkait pelanggaran *fiduciary duty* serta konsekuensi hukum dan operasional yang dapat timbul.
3. Mendorong direksi dan manajemen untuk secara berkala menelaah dan memperbaharui kebijakan serta prosedur internal perusahaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip *fiduciary duty*.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman direksi dan manajemen tentang *fiduciary duty*, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan tindakan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan terbaik perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung penerapan GCG yang lebih efektif dan berdampak positif terhadap kinerja serta nilai perusahaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *fiduciary duty* memiliki peran krusial dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas. Prinsip ini mengharuskan direksi dan dewan komisaris untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, serta kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil, demi kepentingan terbaik perusahaan dan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *fiduciary duty* tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola perusahaan, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan yang

menerapkan prinsip ini secara konsisten akan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan *fiduciary duty*, termasuk potensi konflik kepentingan, kurangnya transparansi, serta pemahaman yang masih terbatas di kalangan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai tanggung jawab *fiduciary* melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data dan konteks hukum yang hanya berfokus pada Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan di yurisdiksi lain. Untuk itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi implementasi *fiduciary duty* di berbagai sektor industri dan memberikan rekomendasi yang lebih mendalam guna meningkatkan praktik GCG yang lebih efektif, dengan penerapan *fiduciary duty* yang optimal, diharapkan tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel dapat terwujud, sehingga mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Adeliana, M. A., & Suryanawa, I. K. (2019). Pengaruh Leverage, Bonus Plan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas pada Praktik Perataan Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 58–84. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p03>
- Agustiani, A. P., Nur, H., & Mulyana, A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website*. 125–140. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>
- Ahmad, A., Muhammad, M., & Narullia, D. (2021). Corporate Risk Disclosure: the Effect of Corporate Governance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 101–113. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2794>
- Bakibinga, D. J. (1990). *Directors' Duty to Act Bona Fide in the Interest of the Company*. 39(2), 451–460.
- Black, B. S. (2005). The Core Fiduciary Duties of Outside Directors. *SSRN Electronic Journal*, 16(219). <https://doi.org/10.2139/ssrn.270749>
- Dewi, S. (2018a). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. *Soumatara Law Review*, 1(2), 380–399. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3744>
- Dewi, S. (2018b). Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959>
- Hariyawan, A. S., & Purwani, S. P. M. E. (2025). *Analisis Yuridis Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Upaya Reformulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum*. 141–152. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2275>
- Analisis

- Kartika, A., & Nuswandari, C. (2022). Peran Good Corporate Governance Sebagai Mediasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 17(1), 10–22. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v17i1.38934>
- Manuaba, I. A. D. P., & Muliarta RM, K. (2019). Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 322. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p13>
- OJK. (2014). Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. *Ojk*, 84.
- Rahayu, N. L. D., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Good Corporate Governance, dan Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 485. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p01>
- Ramadhani, R., & Maresti, D. (2021). Pengaruh Leverage dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 78. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262>
- Styhre, A. (2018). What we talk about when we talk about fiduciary duties: the changing role of a legal theory concept in corporate governance studies. *Management and Organizational History*, 13(2), 113–139. <https://doi.org/10.1080/17449359.2018.1476160>
- Suparji. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>
- Wardani, D. M., & Sari, S. P. (2025). Analisis Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi Corporate Social Responsibility. 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.24696>
- Wicaksana Putra, N. R., Aminah, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). *Notarius*, 14(2), 851–866. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>
- Wiranti, W. (2023). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggalan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 156–169. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043>
- Wirawan, D. G., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. 5(1), 179–193.
- Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip–prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *ECo-Fin*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>
- Yuliana, R., Purnomosidhi, B., & Sukoharsono, E. G. (2008). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 245–276. <https://doi.org/10.21002/jaki.2008.12>

